Social Investment
Knowledge Pod

Wadah artikulasi gagasan dan riset tentang investasi sosial yang memperkuat akuntabilitas, nilai keberlanjutan, dan kolaborasi lintas sektor.

Social Investment Indonesia

Artikel No. 152, April 2026

Penilaian Dampak Sosial sebagai Kompas Strategi Keberlanjutan Perusahaan



Oleh:
Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia
Email: jalal@socialinvestment.id



Sonny S. Sukada
Member of Advisory Board
Social Investment Indonesia
Email: sonny.sukada@socialinvestment.id



Fajar Kurniawan
Managing Partner
Social Investment Indonesia
Email: fajar.kurniawan@socialinvestment.id

Abstrak

Artikel ini membahas peran krusial Penilaian Dampak Sosial (**Social Impact Assessment/SIA**) sebagai kompas strategis bagi perusahaan berbasis lahan di Indonesia dalam menghadapi tuntutan **ESG** global. Berdasarkan kerangka terbaru Aucamp dan Vanclay (2026), penulis memperingatkan risiko reduksi SIA menjadi sekadar formalitas pelaporan (*box-ticking*). SIA harus berevolusi menjadi proses berkelanjutan yang mengintegrasikan uji tuntas HAM, **FPIC**, dan dampak psikososial guna menjaga lisensi sosial. Rekomendasi mencakup penguatan independensi SIA, partisipasi komunitas otentik, serta manajemen adaptif. Kesimpulannya, SIA yang substansial adalah keharusan eksistensial bagi keberlanjutan bisnis di tengah kompleksitas isu agraria dan transisi energi.

Kata Kunci: Penilaian Dampak Sosial (SIA), *Environmental, Social, and Governance* (ESG), Lisensi Sosial untuk Beroperasi (*Social License to Operate*), Uji Tuntas HAM (HRDD), Keberlanjutan Perusahaan, Investasi Sosial.

Di tengah percepatan transisi energi dan pembangunan infrastruktur, perusahaan-perusahaan berbasis lahan di Indonesia—mulai dari perkebunan, kehutanan, hingga pertambangan — menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, kebutuhan akan pangan global dan mineral kritis meniscayakan adanya ekspansi. Di sisi lain, tuntutan akan praktik bisnis yang bertanggung jawab kian mengikat, baik dari pasar internasional melalui kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG) maupun dari masyarakat adat dan lokal yang hak-haknya selama ini kerap terabaikan. Lalu, mampukah Penilaian Dampak Sosial atau *Social Impact Assessment* (SIA) menjawab kompleksitas ini?

Sebuah artikel berjudul *Social Impact Assessment: The State of the Art in 2026* oleh Ilse Aucamp dan Frank Vanclay, dua pemikir paling terkemuka di bidang SIA, memberi peringatan tajam sekaligus peta jalan yang berharga bagi kita semua: SIA tengah berada di persimpangan antara menjadi alat tata kelola yang bermakna atau sekadar praktik formalitas *box ticking* yang didikte oleh kebutuhan pelaporan ESG. Bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia, terutama di sektor yang bersentuhan langsung dengan lahan dan masyarakat, pesan ini bukan sekadar bersifat akademis. Bagi kami ini adalah soal keberlanjutan operasi dan lisensi sosial *(social license)* agar terus terjaga dan bahkan tumbuh hingga level tertinggi.



Foto: Prompt AI

Ringkasan Temuan: Evolusi, Kekuatan, dan Ancaman bagi SIA

Aucamp dan Vanclay menegaskan bahwa SIA kontemporer telah jauh melampaui definisi awalnya sebagai prediksi dampak *ex-ante*. Di masa sekarang, SIA adalah proses berkelanjutan dalam mengelola isu sosial di sepanjang daur hidup projek, sebuah paradigma yang di dalamnya tertanam nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), etika pembangunan, dan partisipasi serta inklusifitas dari seluruh pemangku

kepentingan. Artikel Aucamp dan Vanclay merangkum kemajuan besar sejak *state of the art* sebelumnya pada 2012, dengan perhatian lebih serius pada pentingnya ada uji tuntas HAM *(human rights due diligence/HRDD)* , implementasi penuh *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), dampak psikososial, kekerasan dan pelecehan berbasis gender, serta penilaian lainnya yang terkait. SIA kini juga aktif mendorong berbuat baik (*doing good*), bukan sekadar tidak merugikan (*do no harm*), melalui desain program berbagi manfaat berdasarkan paradigma investasi sosial yang lahir dari keterlibatan masyarakat yang *genuine*.

Kekuatan SIA juga terletak pada profesionalisasi, dimana makin banyak panduan dan pelatihan, munculnya sertifikasi praktisi, dan komunitas praktik yang solid. Alat digital, Kecerdasan Buatan (AI), dan analisis data spasial membuka peluang untuk penilaian yang lebih inklusif dan peringatan dini risiko sosial.

Namun, di balik kemajuan itu, Aucamp dan Vanclay mengidentifikasi sederet kelemahan yang sistemik bahkan ancaman eksistensial. Kelemahan paling kritis adalah ketergantungan pada pendanaan pemrakarsa projek, yang menimbulkan bias dan menekan independensi konsultan. Bagaimanapun konsultan yang dibayar pemrakarsa projek kerap dipaksa mengecilkan signifikansi dampak negatif. Budaya kepatuhan (*compliance culture*) membuat perusahaan hanya mengejar batas minimal regulasi, sementara 'kebutaan moral' para *top management* mengabaikan dampak tidak langsung. Masyarakat tetap kurang terwakili, kekuasaan tetap timpang, dan korupsi masih saja menggerogoti pengawasan pemerintah. Rencana pengelolaan dampak kerap menjadi lemah, adaptasi tidak diintegrasikan dalam skenario projek, sehingga berbagai bentuk kejutan (*unknown unknowns*) tak bisa tertangani dengan semestinya. Demikian pula, suara-suara dari anak-anak dan kelompok rentan juga kerapkali terabaikan. Untuk semua potensi ancaman itu, kami mengaminkannya berdasarkan kondisi di Indonesia.

Commented [1]: Anak-anak sebagai stakeholder spesifik

Ancaman terbesar justru datang dari dalam, yang oleh Aucamp dan Vanclay disebut sebagai 'kebingungan wacana'. Di satu sisi, SIA yang dipahami oleh komunitas International Association for Impact Assessment (IAIA) melihat dampak sosial sebagai seluruh konsekuensi, baik positif maupun negatif, terukur maupun tak kasat mata, yang muncul dari sebuah projek. Di sisi lain, wacana ESG yang dominan mereduksi dampak sosial menjadi indikator positif yang bisa dihitung, demi memenuhi ekspektasi investor. SIA, karenanya, berisiko dilucuti menjadi latihan pelaporan yang memoles citra korporasi tanpa mengelola isu akar rumput secara efektif. Diperparah dengan politisasi transisi energi yang memangkas waktu persetujuan projek atas nama kepentingan nasional dengan atribut Projek Strategis Nasional (PSN), fondasi perundang-undangan nasional dan standar internasional pun mulai goyah.

Relevansi Mendalam bagi Konteks Indonesia

Indonesia dengan bentang geografis dan keragaman budayanya adalah laboratorium hidup bagi semua isu yang diangkat. Di sini, projek berbasis lahan hampir selalu beririsan dengan tanah ulayat masyarakat adat, sumber penghidupan masyarakat (petani subsisten), dan ekosistem yang rentan. Instrumen AMDAL yang ada seringkali menjadikan komponen sosial sekadar "tempelan" dari kajian lingkungan atau disusun dengan validitas dan akurasi yang rendah, persis seperti yang dikhawatirkan oleh Aucamp dan Vanclay, yaitu terfragmentasi dan sempit. Praktik *box ticking* sangat banyak dilakukan,

dimana konsultan menyusun dokumen tebal demi mendapat pinjaman bank atau izin, tetapi rencana pengelolaan sosialnya menguap begitu projek berjalan.

Peringatan Aucamp dan Vanclay tentang diskursus ESG amat relevan. Banyak korporasi perkebunan, kehutanan dan pertambangan di Indonesia kini sibuk menyusun laporan keberlanjutan dengan metrik-metrik ESG yang dimaksudkan untuk menarik investor global, terutama setelah Uni Eropa memberlakukan *Deforestation Regulation (EUDR)*. Namun, jika metrik ini hanya menghitung jumlah sekolah yang dibangun atau bibit yang dibagikan, tanpa menelusuri konflik agraria yang dipicu, trauma warga yang direlokasi khususnya terkait sumber penghidupannya, atau tergerusnya modal sosial akibat ketimpangan yang diciptakan projek, maka ESG justru menjadi selubung yang mengaburkan kenyataan. Perusahaan bisa meraih skor ESG tinggi sementara di lapangan terjadi apa yang oleh artikel ini diidentifikasi sebagai 'dampak yang tak terukur' berupa kemarahan yang terpendam, hilangnya identitas budaya, dan putusnya kohesi komunitas yang suatu ketika meledak sebagai penolakan massa.

Konsep *social licence to operate* sangat krusial di sini. Di Indonesia, penolakan masyarakat adat bukan lagi sekadar protes, melainkan perlawanan yang terorganisasi dan terkoneksi secara digital. Media sosial telah memercepat pembentukan opini dan mobilisasi, seperti disoroti dalam artikel. Perusahaan yang hanya mengandalkan pendekatan kepatuhan legal formal (misalnya, izin dari pemerintah pusat) tanpa membangun legitimasi di mata masyarakat lokal akan menghadapi biaya konflik yang jauh melampaui penghematan dari membuat SIA yang dangkal.

Lebih lanjut, pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan penerapan FPIC masih setengah hati di Indonesia. Mahkamah Konstitusi memang telah menguatkan hak ulayat, tetapi implementasi di lapangan kerap tumpul. Artikel ini mendorong agar SIA, termasuk di Indonesia, tidak lagi memerlakukan masyarakat adat sekadar sebagai pemangku kepentingan yang diajak berkonsultasi, tetapi benar-benar sebagai mitra yang memimpin penilaian dampaknya sendiri (*community-led SIA*). Ini adalah lompatan paradigma yang selaras dengan tuntutan desentralisasi dan pengakuan atas kearifan lokal.

Demikian pula, dampak psikososial seperti stres akibat ketidakpastian ganti rugi lahan, trauma proses penggusuran, atau kecemasan akan hilangnya sumber mata pencaharian *(livelihood)* generasi mendatang, dalam pengamatan kami, hampir tidak pernah tertangkap dalam SIA di Indonesia. Padahal, "luka-luka" ini adalah akar dari konflik berkepanjangan. Ketika sebuah laporan SIA—secara tersendiri atau merupakan bagian dari AMDAL—gagal menangkap beragam dampak negatif yang masih terpendam, sesungguhnya ia membiarkan bom waktu berada di sekitar projek. Atau lebih buruk lagi, laporan itulah yang secara aktif menyembunyikan bom itu.

Rekomendasi Strategis untuk Perusahaan di Indonesia

Belajar dari *state of the art* ini, perusahaan berbasis lahan di Indonesia perlu segera mendesain ulang SIA bukan sebagai beban kepatuhan semata, melainkan sebagai fungsi strategis yang menjaga kelangsungan bisnis. Berikut sejumlah rekomendasi yang dapat diadopsi:

1. **Mengintegrasikan Uji Tuntas HAM (HRDD) sebagai Bagian Inti *(Core)* SIA.** SIA harus menjadi alat yang efektif untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi risiko HAM secara dini. Perusahaan perlu memetakan seluruh rantai pasok dan area pengaruh projek terhadap hak-hak pekerja,

masyarakat adat, perempuan, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya. Ini bukan hanya baik secara moral, tetapi esensial untuk memenuhi standar pasar global seperti *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDDD) Uni Eropa. Jangan serahkan ini semata-mata ke penasihat hukum yang menjadikannya sekadar latihan defensif, tetapi bangun tim sosial yang benar-benar paham konteks lokal dengan perspektif korban.

2. **Mengadopsi Pendekatan yang Sadar Trauma dan Inklusif Gender.** Setiap interaksi dengan warga terdampak berpotensi membangkitkan trauma historis—penggusuran masa lalu, konflik antar kelompok, atau kekerasan. Praktisi SIA dan tim *community relations* perusahaan wajib dibekali keterampilan mengenali dan merespons trauma. Isu kekerasan berbasis gender (*Gender-Based Violence and Harassment*, disingkat GBVH) yang acap muncul akibat masuknya pekerja konstruksi dalam jumlah besar harus diantisipasi sejak awal dengan mekanisme pencegahan dan pengaduan yang aman. Jangan hanya memilah data terpilah gender, tetapi desain program yang dapat mentransformasi ketimpangan.
3. **Mewujudkan Partisipasi Otentik dan Pemantauan Berbasis Komunitas.** Tinggalkan FGD yang hanya bersifat seremonial. Alihkan sebagian anggaran dan kewenangan kepada masyarakat untuk melakukan SIA dan pemantauan dampak sendiri. Hal ini membangun partisipasi, transparansi, kepercayaan, dan data adaptif yang jauh lebih akurat. Di Indonesia, ini bisa berupa kemitraan dengan organisasi masyarakat adat setempat untuk merekam dampak menggunakan *participatory mapping* digital yang mengintegrasikan pengetahuan lokal.
4. **Merancang Rencana Pengelolaan Sosial yang Adaptif dan Holistik.** Karena prediksi dampak sosial selalu tidak sempurna, perusahaan harus membangun sifat adaptif. Rencana pengelolaan sosial tidak boleh menjadi dokumen statis yang dibuat di awal projek, melainkan harus terus diperbarui berdasarkan pemantauan *real-time*, pelaporan komunitas, dan analisis media sosial. Masukkan secara eksplisit mekanisme untuk menghadapi *unknown unknowns*. Pikirkan dampak kumulatif, karena projek perusahaan Anda tidak sendirian, tapi sangat mungkin tumpang tindih dengan aktivitas perusahaan dan infrastruktur lainnya. Lakukan penilaian dampak kumulatif lintas-sektor secara kolaboratif, dan advokasi agar hal ini diwajibkan dalam Kerangka Strategis AMDAL sehingga penilaian dampak bukan saja menjadi lebih komprehensif melainkan juga adil dalam atribusi.
5. **Menolak Reduksionisme ESG, Menggunakan SIA untuk Menavigasi Lisensi Sosial untuk Beroperasi.** Jangan biarkan SIA direduksi menjadi pengumpulan angka-angka indikator ESG yang mudah dipamerkan saja. Tentu sah saja melaporkan capaian positif pengembangan masyarakat, tetapi itu adalah produk sampingan, bukan tujuan utama. Tujuan utama SIA adalah mengelola isu, bukan mengukur keberhasilan yang parsial apalagi *cherry picking*. Gunakan kerangka SIA untuk memahami seluruh fase lisensi sosial—apakah masyarakat menerima, mendukung, atau justru sudah masuk ke tahap penolakan tersembunyi? Lacak pergeseran narasi di grup WhatsApp atau media sosial yang digunakan masyarakat desa sebagai termometer dini.
6. **Memerkuat Independensi Fungsi SIA.** Ini adalah salah satu pilar etika yang disuarakan Aucamp dan Vanclay. Perusahaan harus menciptakan *firewall* yang melindungi praktisi SIA dari tekanan internal untuk meringankan temuan. Pilihan struktural bisa berupa mengangkat seorang *Chief Social Officer* yang melapor langsung ke komite keberlanjutan di dewan komisaris dan/atau direksi, atau

menggunakan panel penasihat independen. Dewan komisaris dan direksi wajib dibantu untuk mengajukan pertanyaan kritis yang telah dirumuskan oleh Tim Penyusun SIA: Apakah kita sudah mengidentifikasi seluruh pemangku hak? Mana potensi dampak warisan yang perlu kita kelola? Dan seterusnya.

7. **Mendorong Agenda 'Berbuat Baik' Melalui Berbagi Manfaat yang Setara.** Alih-alih program sosial yang terserak, rancang *Community Benefit Agreement* yang dinegosiasikan dalam kesetaraan. Ini bukan tindakan karitatif semata, melainkan pengakuan bahwa masyarakat adalah mitra penyumbang modal sosial dan penjaga modal natural yang dibutuhkan perusahaan. Manfaatnya harus berkelanjutan, tidak berhenti saat tambang tutup atau siklus tanam sawit menurun.

Kesimpulan: Kompas Moral dan Strategis

Artikel Aucamp dan Vanclay membunyikan alarm yang sangat keras: tanpa komitmen untuk menjaga substansi dan keintegralan dokumen SIA, perusahaan hanya akan menumpuk risiko sosial yang siap meledak sewaktu-waktu. Bagi Indonesia, di mana tanah adalah identitas dan kehidupan, SIA yang tangguh bukanlah kemewahan, melainkan keharusan eksistensial. Para pemimpin bisnis di sektor berbasis lahan harus segera bergerak dari *mindset* mematuhi batas minimal yang ditetapkan regulasi menuju investasi sosial strategis. Jadikan SIA bukan sebagai biaya kepatuhan, melainkan sebagai kompas yang memandu kapal perusahaan melewati badai transisi energi dan tuntutan keadilan sosial yang semakin meninggi.

Masa depan operasi perusahaan di Indonesia bukan hanya ditentukan oleh efisiensi mesin dan harga komoditas, tetapi oleh seberapa dalam perusahaan mendengarkan suara-suara yang hari ini masih tak terdengar. Dan hanya SIA yang baik yang bisa menjadi pengeras suara-suara itu dan merencanakan respons yang benar-benar sesuai.

PERNYATAAN UMUM *(DISCLAIMER)*

Seluruh penunjukan, pendapat, dan ekspresi yang disampaikan dalam publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Isi tulisan tidak selalu mencerminkan pandangan resmi Social Investment Indonesia maupun mitra- mitra strategisnya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan isu hukum, batas teritorial, dan kelembagaan. Setiap analisis, interpretasi, dan sudut pandang yang digunakan disampaikan dalam kerangka akademik dan dialogis, serta tidak dimaksudkan untuk mewakili posisi institusional organisasi manapun.

TENTANG SOCIAL INVESTMENT INDONESIA (SII)

Social Investment Indonesia (SII) adalah inisiatif independen yang mendorong praktik investasi sosial yang berdampak, terukur, dan kolaboratif untuk mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan. Melalui layanan pengetahuan, fasilitasi multipihak, dan verifikasi dampak, SII berupaya memperkuat tata kelola sosial yang inklusif dan berbasis nilai.

Social Investment Indonesia
E-mail: info@socialinvestment.id

Social Investment Indonesia